



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 25
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, belum mengatur ketentuan perhitungan pajak parkir cuma-cuma sehingga perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 51) di sisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Apabila penyelenggara tempat parkir mengenakan pungutan dibawah jumlah yang seharusnya dibayar atau memberi potongan harga atau parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dasar pengenaan Pajak Parkir mengacu pada tarif Retribusi yang diatur pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (4) Perhitungan Pajak Parkir bagi penyelenggara parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Perako & Pemb	
2	Ka Bapercha	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari,
pada tanggal 17 - 3 - 2023



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 17 . 3 - 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



SUSANTI

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 - 3 - 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1. Dasar pengenaan pajak yang seharusnya dibayar bagi penyelenggara parkir yang menerapkan parkir cuma-cuma dihitung rata-rata pengguna layanan parkir per bulan dikalikan tarif parkir dalam sekali parkir, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{DPP Parkir} = \bar{X} \text{ Jumlah Pengguna Parkir per Bulan} \times \text{Tarif Parkir}$$

Keterangan :

- DPP Parkir, adalah Dasar Pengenaan Pajak Parkir.
 - Jumlah pengguna parkir per bulan, adalah, jumlah rata-rata pengguna parkir per bulan.
 - Tarif parkir, adalah tarif parkir yang berlaku di Kota Kendari untuk sekali parkir.
2. Dalam hal rata-rata jumlah pengguna layanan parkir per bulan tidak diketahui, maka dapat dihitung dengan rumus perhitungan :

$$\text{Jumlah Pengguna parkir per bulan} = \left\{ \frac{\text{Kapasitas Parkir Kebutuhan Lahan}}{\text{Kebutuhan Lahan}} \right\} \times \text{Jam} \times \text{Hari} \times 30 \%$$

- Kapasitas parkir, yaitu luas keseluruhan lahan parkir dikurangi penggunaan lahan parkir untuk keperluan lainnya.
- Kebutuhan lahan, yaitu kebutuhan lahan parkir per unit = Rata Rata Kebutuhan Parkir Roda 4 = 4 M² dan Roda 2 = 1.5 M².
- Jam, yaitu waktu layanan dalam satuan jam.
- Hari, yaitu hari operasional.

Di ketahui orang pribadi/badan menyediakan lahan parkir dalam rangka mendukung kegiatan pokok usaha, dari hasil pendataan di ketahui bahwa :

1. Data luas lahan parkir mobil :
Panjang : 18 m
Lebar : 12 m
2. Data luas lahan parkir motor :
Panjang : 10 m
Lebar : 5 m
3. Jam operasional usaha : 09.00 s/d 16.00 = 7 (tujuh) jam
4. Hari operasional : 30 hari

Berapa potensi pembayaran pajak parkir selama 1 bulan ?

Jawab

Diketahui :

Kapasitas parkir mobil = luas lahan parkir (P X L)
= 18 x 12
= 216 m²

Kapasitas parkir motor = luas lahan parkir (P X L)
= 10 x 5
= 50 m²

Rata-rata kebutuhan lahan parkir per unit mobil = 4 M² dan motor = 1.5 M²

Tarif parkir mobil = Rp. 2.000

Tariff parkir motor = Rp. 1.000

RUMUS JUMLAH RATA-RATA PENGGUNA PARKIR MOBIL PER BULAN :

Jumlah Pengguna parkir per bulan =

$$\left\{ \frac{\text{Kapasitas Parkir Kebutuhan Lahan}}{\text{Kebutuhan Lahan}} \right\} \times \text{Jam} \times \text{Hari} \times \text{Tarif}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(216)}{4} \times 7 \times 30 \times 2.000 \\ &= 54 \times 7 \times 30 \times 2.000 \\ &= 22.680.000 \end{aligned}$$

RUMUS JUMLAH RATA-RATA PENGGUNA PARKIR MOTOR PER BULAN :

$$\begin{aligned} &= \frac{(50)}{1,5} \times 7 \times 30 \times 1.000 \\ &= 33,33 \times 7 \times 30 \times 1.000 \\ &= 6.999.300 \end{aligned}$$

TOTAL PENGGUNA PARKIR MOBIL & MOTOR ADALAH :

$$\begin{aligned} &= 22.680.000 + 6.999.300 \\ &= 29.679.300 \end{aligned}$$

DASAR PENGENAAN PAJAK PARKIR SELAMA 1 BULAN :

$$\begin{aligned} &= \text{JUMLAH PENGGUNA PARKIR} \times \text{TARIF PAJAK PARKIR} \\ &= 29.679.300 \times 30 \% \\ &= \text{Rp. 8.903.790} \end{aligned}$$

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Perak & Pemb	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,

ASMAWA